



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **FADLI AGUSTIAN Bin M. ALI;**
Tempat lahir : Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /16 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun II RT 04 Desa Tanjung Raja Kecamatan
Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **FIRLI PRATAMA Bin M. ALI;**
Tempat lahir : Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /02 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun II RT 04 Desa Tanjung Raja Kecamatan
Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
 - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candra Eka Septiawan, S.H. M.H., C.L.A., Advokat/Penasihat Hukum Pada Posbakum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 119 Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/ PN Kag;

Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **FADLI AGUSTIAN Bin M. ALI** dan terdakwa II **FIRLI PRATAMA Bin. M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, menyuruhlakukan, turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 meter;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk BAPAI

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I **FADLI AGUSTIAN Bin M ALI** bersama-sama dengan terdakwa II **FIRLI PRATAMA Bin M ALI MAN Bin ALI** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa I mendatangi korban **SUKARNI bin SUKENDI** di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir karena urusan pribadi
- Bahwa terdakwa I dan korban berkelahi di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir
- Bahwa terdakwa II yang mengetahui peristiwa ini langsung meleraikan perkelahian antara terdakwa I dengan korban
- Bahwa setelah dileraikan oleh terdakwa II, korban melarikan diri, namun dikejar oleh terdakwa I hingga terjadi perkelahian lagi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa terdakwa II yang melihat terdakwa I terancam, berusaha meleraikan kembali dan mencabut pisau yang terselip di pinggang kanan korban, namun korban melawan dengan memukul terdakwa II sebanyak 2 kali menggunakan batang kayu
- Bahwa pisau yang direbut oleh terdakwa II jatuh ke tanah, lalu karena korban ingin mengambil kembali pisau tersebut terdakwa II langsung memeluk tubuh korban dari belakang
- Bahwa terdakwa II memeluk korban dari belakang supaya tidak bisa mengambil pisau yang terjatuh di tanah sementara itu terdakwa I langsung mengambil pisau korban yang jatuh lalu menusuk dada korban sebanyak 2 kali,
- Bahwa setelah terdakwa II melepaskan pegangannya, korban jatuh terlungkup di tanah lalu terdakwa I kembali menusuk korban secara berulang-ulang hingga bercucuran darah dan tak sadarkan diri
- Bahwa saksi FARIDI dan saksi ALEXANDER Bin BITALESI yang sedang melintas di jalan lintas timur Desa Tanjung Raja Selatan sempat melihat terdakwa I menusuk korban dan saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa I namun tidak dihiraukan
- Bahwa setelah melihat korban jatuh dan tak berdaya, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh saksi ISKANDAR bin PISOL yang merupakan anggota Polsek Tanjung Raja
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Puskesmas Tanjung Raja Nomor 93/VER/2022 yang ditandatangani oleh dr DENIZ MAWARNI dengan kesimpulan pemeriksaantelaah dating dalam keadaan meninggal dunia an SUKARNI Als ETET dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian atas 2cm D 1cm, dua luka robek dibelakang leher masing-masing P14,5 cm, D 1 Cm, dan P 7cm, D 2,5m, luka tusuk dada tengah P 8 cm, D 6 cm, luka tusuk dada kiri P 6cm, D 1,5 cm, luka robek lengan kiri P 4 cm, D 1 cm, luka tusuk di betis kiri hingga tembus P 2,5 cm, D 2 cm
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Desa Talang Balai Baru II Nomor 108/KD-TBBII/VI/2022 bahwa benar seorang Bernama SUKARNI yang merupakan warga desa Talang Balai Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Maret 2020 karena dibunuh dan dimakamkan di Pemakaman Pulauuraman

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Perbuatan para terdakwa I FADLI AGUSTIAN Bin M ALI dan Terdakwa II FIRLI PRATAMA Bin M ALI MAN Bin ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I FADLI AGUSTIAN Bin M ALI bersama-sama dengan terdakwa II FIRLI PRATAMA Bin M ALI MAN Bin ALI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa I merasa kesal dengan korban SUKARNI bin SUKENDI karena telah menamparnya di muka umum kemudian mendatangi korban di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir karena urusan pribadi
- Bahwa terdakwa I dan korban berkelahi di pinggir jalan lintas timur, Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir
- Bahwa terdakwa II yang mengetahui peristiwa ini langsung meleraikan perkelahian antara terdakwa I dengan korban
- Bahwa setelah dileraikan oleh terdakwa II, korban melarikan diri, namun dikejar oleh terdakwa I hingga terjadi perkelahian lagi
- Bahwa terdakwa II yang melihat terdakwa I terancam, berusaha meleraikan kembali dan mencabut pisau yang terselip di pinggang kanan korban, namun korban melawan dengan memukul terdakwa II sebanyak 2 kali menggunakan batang kayu
- Bahwa pisau yang direbut oleh terdakwa II jatuh ke tanah, lalu karena korban ingin mengambil kembali pisau tersebut terdakwa II langsung memeluk tubuh korban dari belakang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa terdakwa II memeluk korban dari belakang supaya tidak bisa mengambil pisau yang terjatuh di tanah sementara itu terdakwa I langsung mengambil pisau korban yang jatuh lalu menusuk dada korban sebanyak 2 kali,
- Bahwa setelah terdakwa II melepaskan pegangannya, korban jatuh terlungkup di tanah lalu terdakwa I kembali menusuk korban secara berulang-ulang hingga bercucuran darah dan tak sadarkan diri
- Bahwa saksi FARIDI dan saksi ALEXANDER Bin BITALES yang sedang melintas di jalan lintas timur Desa Tanjung Raja Selatan sempat melihat terdakwa I menusuk korban dan saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa I namun tidak dihiraukan
- Bahwa setelah melihat korban jatuh dan tak berdaya, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh saksi ISKANDAR bin PISOL yang merupakan anggota Polsek Tanjung Raja
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Puskesmas Tanjung Raja Nomor 93/VER/2022 yang ditandatangani oleh dr DENIZ MAWARNI dengan kesimpulan pemeriksaantelah dating dalam keadaan meninggal dunia an SUKARNI Als ETET dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian atas 2cm D 1cm, dua luka robek dibelakang leher masing-masing P14,5 cm, D 1 Cm, dan P 7cm, D 2,5m, luka tusuk dada tengah P 8 cm, D 6 cm, luka tusuk dada kiri P 6cm, D 1,5 cm, luka robek lengan kiri P 4 cm, D 1 cm, luka tusuk di betis liri hingga tembus P 2,5 cm, D 2 cm
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Desa Tanjung Balai Baru II Nomor 108/KD-TBBII/VI/2022 bahwa benar seorang Bernama SUKARNI yang merupakan warga desa Talang Balai Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Maret 2020 karena dibunuh dan dimakamkan di Pemakaman Pulauraman

Perbuatan para terdakwa I FADLI AGUSTIAN Bin M ALI dan Terdakwa II FIRLI PRATAMA Bin M ALI MAN Bin ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan dengan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. SUSILAWATI Binti SAMSI, didengar di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap suami Saksi Sdr Sukarni alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui pembacokan tersebut sekira pukul 15.30 WIB ketika suami Saksi sudah berada di Puskesmas Tanjung Raja dan ketika Saksi datang ke Puskesmas Tanjung Raja, Saksi melihat suami Saksi sudah tergeletak tidak bernyawa dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. FARIDI Bin MUSTOFA, BAP dibacakan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukarni alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang duduk di pondokan bedeng Susi Desa Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, bersama dengan korban tiba-tiba datang Terdakwa I dan bertanya kepada korban "*mang ngape kamu nak ngorok aku*" dengan nada keras, dan korban diam saja sambil tersenyum namun tiba-tiba korban langsung menampar Terdakwa I menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan Terdakwa I kemudian langsung berlari;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I datang kembali menemui korban di pondokan dengan raut wajah yang kesal sehingga Saksi langsung meleraikan atau meredakan mereka berdua, tetapi mereka tidak menghiraukan Terdakwa kemudian Saksi melihat korban mengambil 1 buah kayu segi 4 dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari sekitaran pondok dan langsung memukulkannya kearah Terdakwa I, tetapi tidak kena karena Terdakwa I menghindarinya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa II langsung meleraikan perkelahian Terdakwa I dan korban kemudian Terdakwa II menyuruh korban pergi, lalu korban pergi tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meleraikan kembali, dan korban pun pergi namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan juga Terdakwa II meleraikan kembali, setelah Terdakwa II meleraikan perkelahian antara korban dan Terdakwa I sudah tidak bisa lagi dan korban siap memukul menggunakan 1 buah kayu persegi yang dipegang di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil atau merebut 1 bilah senjata tajam milik korban yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tubuh korban sehingga korban langsung memukul Terdakwa II hingga mengenai punggung Terdakwa II, dan pisau yang dipegang Terdakwa II terjatuh ke tanah, seketika Terdakwa II langsung berputar ke arah belakang tubuh korban, lalu Terdakwa II memegang tubuh korban dari belakang dan Saksi melihat Terdakwa I mengambil 1 bilah senjata tajam yang berada di tanah dan langsung menusuk ke arah dada korban sebanyak 2 kali, setelah itu korban terjatuh di tanah, dan Terdakwa I tetap menusuk korban secara berulang kali ke arah sekujur tubuh korban;
- Bahwa setelah melihat korban tidak berdaya, Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. RUSTANELI Binti SUKRI, didengar di bawah sumpah di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di pondokan bedeng Susi, Saksi melihat Terdakwa I dan korban cekcok dan korban sempat menampar Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa I kembali menemui korban dan korban langsung mengambil 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ada di sekitar pondokan bedeng Susi untuk selanjutnya korban mencoba memukul Terdakwa I namun dihindari dan dileraikan dengan kedatangan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu korban pergi sambil tetap membawa balok kayu namun pada saat korban tiba di mushola yang berada di Desa Tanjung Raja

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Selatan, korban dikejar kembali oleh Terdakwa I sambil disusul oleh Terdakwa II, ketika korban hendak berkelahi kembali dengan Terdakwa I, Terdakwa II kembali melera;.

- Bahwa selanjutnya korban pergi dari mushola sambil tetap dikejar oleh Terdakwa I dan diiringi oleh Terdakwa II dan Saksi tidak mengetahui lagi hingga Saksi mendapat kabar dari warga sekitar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI sebagai barang-barang yang digunakan korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah balok yang dibawa korban pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. ALEXANDER Bin BITALESI, didengar di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat melintas di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa II sedang memeluk korban dari belakang sedangkan Terdakwa I menusuk korban dari depan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegang di tangan kanan Terdakwa I sehingga Saksi menghentikan laju sepeda motor dan berteriak agar korban serta Para Terdakwa berhenti berkelahi tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan dan tetap menusuk korban secara berulang-ulang;
- Bahwa melihat korban sudah tidak berdaya dan tergeletak di tanah, Para Terdakwa berlari meninggalkan korban sehingga Saksi berteriak meminta tolong kepada warga dan Saksi pulang setelah pihak kepolisian serta pihak dari puskesmas datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI sebagai barang-barang yang digunakan korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa I saat menusuk korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. ISKANDAR Bin PISOL, didengar di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sehingga Saksi bersama dengan anggota piket dari Kepolisian Sektor Tanjung Raja datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di tempat kejadian, korban sudah tergeletak bersimbah darah di tanah dengan kondisi tidak sadarkan diri kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya sehingga Para Terdakwa diabwa dan diamankan ke Polsek Tanjung Raja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi Faridi sedang duduk di pondokan bedeng Susi Desa Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, bersama dengan korban, Terdakwa I mendatangi korban dan bertanya kepada korban "mang ngape kamu nak ngorok aku", dan korban diam saja sambil tersenyum namun tiba-tiba korban langsung menampar Terdakwa I menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berlari untuk mengambil senjata tajam di rumah namun tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang kembali ke bedeng Susi dan di sana korban langsung memukulkan 1 buah kayu segi 4 dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Terdakwa I, tetapi tidak kena karena Terdakwa I menghindarinya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dileraikan oleh Saksi Faridi dan Terdakwa II dan korban pergi ke arah jalan besar namun Terdakwa I mengejar sampai dapat kemudian Terdakwa II menyuruh korban pergi, lalu korban pergi tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meleraikan kembali namun Terdakwa I dan korban tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 bilah senjata tajam jenis pisau milik korban yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tubuh korban sehingga korban langsung memukul Terdakwa II menggunakan balok kayu yang masih dibawa korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa II, dan pisau yang dipegang Terdakwa II terjatuh ke tanah, seketika Terdakwa II langsung berputar ke arah belakang tubuh korban dan Terdakwa II memegang tubuh korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil 1 bilah senjata tajam yang berada di tanah dan langsung menusuk ke arah dada korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa II melepaskan pelukannya terhadap korban sehingga korban terjatuh di tanah dan Terdakwa I tetap menusuk korban secara berulang kali ke arah sekujur tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa I membacok korban karena sakit hati ditampar dan sebelumnya Terdakwa I pernah diancam akan digorok oleh korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI sebagai barang-barang yang digunakan korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah balok yang dibawa korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang dibawa korban dan digunakan oleh Terdakwa I saat menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa berawal saat Saksi Faridi sedang duduk di pondokan bedeng Susi Desa Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, bersama dengan korban, Terdakwa I mendatangi korban dan bertanya kepada korban "mang ngape kamu nak ngorok aku", dan korban diam saja sambil tersenyum namun tiba-tiba korban langsung menampar Terdakwa I menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berlari untuk mengambil senjata tajam di rumah namun tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang kembali ke bedeng Susi dan di sana korban langsung memukulkan 1 buah kayu segi 4 dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Terdakwa I, tetapi tidak kena karena Terdakwa I menghindarinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dileraikan oleh Saksi Faridi dan Terdakwa II dan korban pergi kearah jalan besar namun Terdakwa I mengejar sampai dapat kemudian Terdakwa II menyuruh korban pergi, lalu korban pergi tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meleraikan kembali namun Terdakwa I dan korban tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 bilah senjata tajam jenis pisau milik korban yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tubuh korban sehingga korban langsung memukul Terdakwa II menggunakan balok kayu yang masih dibawa korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa II, dan pisau yang dipegang Terdakwa II terjatuh ke tanah, seketika Terdakwa II langsung berputar kearah belakang tubuh korban dan Terdakwa II memegang tubuh korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil 1 bilah senjata tajam yang berada di tanah dan langsung menusuk kearah dada korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa II melepaskan pelukannya terhadap korban sehingga korban terjatuh di tanah dan Terdakwa I tetap menusuk korban secara berulang kali kearah sekujur tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki masalah dengan korban namun yang memiliki masalah adalah Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Terdakwa I karena Terdakwa I terancam dengan balok serta pisau yang dibawa oleh korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI sebagai barang-barang yang digunakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah balok yang dibawa korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang dibawa korban dan digunakan oleh Terdakwa I saat menusuk korban;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

- ✓ Visum et Repertum Nomor 93/VER/2022 atas nama Sukarni als Etet bin Sukniedi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Raja dan ditandatangani oleh dr. Deniz Mawarni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia dan ditemukan luka robek kepala bagian atas P±2 cm D±1 cm, dua luka robek di belakang leher masing-masing P±14,5 cm D±1 cm serta P±7 cm D±2,5 cm, luka tusuk dada tengah P±8cm D±6 cm, luka tusuk dada kiri P±6cm D±1,5 cm, luka robek lengan kiri P±4 cm D±1 cm, luka tusuk betis kiri hingga tembus P±2,5 cm D±2 cm yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- ✓ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS;
- ✓ 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk BAPAI;

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi Faridi sedang duduk di pondokan bedeng Susi Desa Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, bersama dengan korban, Terdakwa I mendatangi korban dan bertanya kepada korban "*mang ngape kamu nak ngorok aku*", dan korban diam saja sambil tersenyum namun tiba-tiba korban langsung menampar Terdakwa I menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berlari untuk mengambil senjata tajam di rumah namun tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang kembali ke bedeng Susi dan di sana korban langsung memukulkan 1 buah kayu segi 4 dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Terdakwa I, tetapi tidak kena karena Terdakwa I menghindarinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dileraikan oleh Saksi Faridi dan Terdakwa II dan korban pergi kearah jalan besar namun Terdakwa I mengejar sampai dapat kemudian Terdakwa II menyuruh korban pergi, lalu korban pergi tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meleraikan kembali namun Terdakwa I dan korban tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 bilah senjata tajam jenis pisau milik korban yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tubuh korban sehingga korban langsung memukul Terdakwa II menggunakan balok kayu yang masih dibawa korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa II, dan pisau yang dipegang Terdakwa II terjatuh ke tanah, seketika Terdakwa II langsung berputar kearah belakang tubuh korban dan Terdakwa II memegang tubuh korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil 1 bilah senjata tajam yang berada di tanah dan langsung menusuk kearah dada korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa II melepaskan pelukannya terhadap korban sehingga korban terjatuh di tanah dan Terdakwa I tetap menusuk korban secara berulang kali kearah sekujur tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki masalah dengan korban namun yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



memiliki masalah adalah Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Terdakwa I karena Terdakwa I terancam dengan balok serta pisau yang dibawa oleh korban;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI adalah barang-barang yang digunakan korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah balok yang dibawa korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang dibawa korban dan digunakan oleh Terdakwa I saat menusuk korban;
- Bahwa telah dilakukan Visum et Repertum Nomor 93/VER/2022 atas nama Sukarni als Etet bin Sukniedi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Raja dan ditandatangani oleh dr. Deniz Mawarni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia dan ditemukan luka robek kepala bagian atas P±2 cm D±1 cm, dua luka robek di belakang leher masing-masing P±14,5 cm D±1 cm serta P±7 cm D±2,5 cm, luka tusuk dada tengah P±8cm D±6 cm, luka tusuk dada kiri P±6cm D±1,5 cm, luka robek lengan kiri P±4 cm D±1 cm, luka tusuk betis kiri hingga tembus P±2,5 cm D±2 cm yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu dakwaan **Primair** melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan **Subsidiar** melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidiaritas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kag



Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fadli Agustian bin M. Ali dan Terdakwa II Firli Pratama bin M. Ali** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur yang tidak berdiri sendiri, namun ada tindak pidana yang dilakukan dan bersifat alternatif dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah dengan sadar menghendaki hilangnya nyawa orang lain yang diwujudkan dengan perbuatan untuk mencapai kehendaknya menghilangkan nyawa orang lain tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya dengan bentuk kesengajaan yang terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud; kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki; kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban Sdr Sukami alias Etet bin Sukniedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Faridi sedang duduk di pondokan bedeng Susi Desa Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, bersama dengan korban, Terdakwa I mendatangi korban dan bertanya kepada korban "*mang ngape kamu nak ngorok aku*", dan korban diam saja sambil tersenyum namun tiba-tiba korban langsung menampar Terdakwa I menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah bagian sebelah kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berlari untuk mengambil senjata tajam di rumah namun tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I datang kembali ke bedeng Susi dan di sana korban langsung memukulkan 1 buah kayu segi 4 dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Terdakwa I, tetapi tidak kena karena Terdakwa I menghindarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dileraikan oleh Saksi Faridi dan Terdakwa II dan korban pergi kearah jalan besar namun Terdakwa I mengejar sampai dapat kemudian Terdakwa II menyuruh korban pergi, lalu korban pergi tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meleraikan kembali namun Terdakwa I dan korban tidak menghiraukannya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 bilah senjata tajam jenis pisau milik korban yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tubuh korban sehingga korban langsung memukul Terdakwa II menggunakan balok kayu yang masih dibawa korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa II, dan pisau yang dipegang Terdakwa II terjatuh ke tanah, seketika Terdakwa II langsung berputar kearah belakang tubuh korban dan Terdakwa II memegang tubuh korban dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil 1 bilah senjata tajam yang berada di tanah dan langsung menusuk kearah dada korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa II melepaskan pelukannya terhadap korban sehingga korban terjatuh di tanah dan Terdakwa I tetap menusuk korban secara berulang kali kearah sekujur tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak memiliki masalah dengan korban namun yang memiliki masalah adalah Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Terdakwa I karena Terdakwa I terancam dengan balok serta pisau yang dibawa oleh korban;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS, serta 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk BAPAI adalah barang-barang yang digunakan korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter adalah balok yang dibawa korban pada saat kejadian, 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang dibawa korban dan digunakan oleh Terdakwa I saat menusuk korban;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum et Repertum Nomor 93/VER/2022 atas nama Sukarni als Etet bin Sukniedi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Raja dan ditandatangani oleh dr. Deniz Mawarni dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



kesimpulan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia dan ditemukan luka robek kepala bagian atas P±2 cm D±1 cm, dua luka robek di belakang leher masing-masing P±14,5 cm D±1 cm serta P±7 cm D±2,5 cm, luka tusuk dada tengah P±8cm D±6 cm, luka tusuk dada kiri P±6cm D±1,5 cm, luka robek lengan kiri P±4 cm D±1 cm, luka tusuk betis kiri hingga tembus P±2,5 cm D±2 cm yang kemungkinannya disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 mengenai unsur kesengajaan, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang membacok korban dan mengenai dada, kepala, lengan serta betis dengan korban yang dipegangi oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I leluasa membacok korban dan korban tidak dapat bergerak sehingga akhirnya meninggal dunia dengan dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 menjadikan unsur dengan sengaja melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- ✓ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS;
- ✓ 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk BAPAI;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis dengan terus menusuk korban yang sudah tidak berdaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Senjata berasal dari korban;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Para Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FADLI AGUSTIAN Bin M. ALI dan Terdakwa II FIRLI PRATAMA Bin M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pembunuhan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
 - ✓ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk LEGGS;
 - ✓ 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk BAPAI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kag



masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.